 UNIVERSITAS NASIONAL	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	No. Dok :		Revisi :
	Unit : BSDM		Efektif :
	Dibuat	Diperiksa	Disetujui
	Ketua UPM	Warek AKS	Dekan/Direktur/Ka. Biro/Badan/UPT
	PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA		

1. Tujuan

Memberikan penjelasan mengenai prosedur sistem pengakhiran hubungan kerja bagi pegawai dibuat untuk menjamin proses pelaksanaan pengakhiran hubungan kerja, diharapkan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan prinsip good governance.

2. Definisi

- a. Pimpinan Universitas Nasional adalah pejabat secara structural menjabat dilingkungan Universitas Nasional.
- b. Pegawai adalah tenaga profesional yang bekerja dilingkungan Universitas Nasional.
- c. Pengakhiran Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.

3. Ruang Lingkup

Acuan bagi bagian kepegawaian untuk proses pemberhentian pegawai; baik tenaga akademik maupun tenaga administratif Universitas Nasional.









4. Pengguna









- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Dekan/Direktur SPS
- d. Wakil Dekan/Wakil Direktur SPS
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Badan Penjaminan Mutu
- g. Kepala Biro Administrasi SDM
- h. Kepala Biro Administrasi Keuangan
- i. Kepala Biro Administrasi Umum
- j. Manajer UPT Marketing Public Relation
- k. Ketua Unit Penjaminan Mutu Biro/Badan/UPT

5. Refrensi

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nasional.
- i. Statuta Universitas Nasional.
- j. Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.

6. Prosedur

DESKRIPSI	WAKA BSDM	KA. BSDM	KABAG. ADM. SDM	REKTOR	KETUA YMIK	DOSEN/PEGAWAI ADMINIST RASI	ASURANSI	BSDM	DOKUMEN
a. Waka BSDM menyiapkan data: Surat Teguran dan Peringatan 1-3 dan Surat Keluhan atau rekomendasi dari atasan yang bersangkutan.									
b. Data karyawan diajukan oleh Waka BSDM kepada Ka. BSDM untuk ditindak lanjuti dan dikoordinasikan dengan Kepala Biro/Bagian/Unit Terkait. Data karyawan diproses berdasarkan: Surat rekomendasi atasan yang bersangkutan, Surat Peringatan/Teguran 1, 2 & 3, Data Riwayat Kerja.									
c. Kabag. Adm. SDM melakukan pemanggilan terhadap karyawan yang bersangkutan untuk diberikan pengertian terhadap sanksi yang akan diterima karena kelalaian atau kesengajaannya mengabaikan surat peringatan terakhir dan surat pernyataan.									
d. Ka. BSDM melalui Kabag. Adm. SDM membuat usulan pemberhentian kepada Rektor Universitas Nasional karena Pemutusan Hubungan kerja.									

<p><i>Lanjutan Proses</i></p>									
<p>e. Setelah usulan pemberhentian disetujui, Waka BSDM menginstruksikan kepada Kabag. Adm. SDM membuat SK Pemberhentian yang ditandatangani oleh Ketua YMIK.</p>									
<p>f. Kabag. Adm. SDM membuat SK Pemberhentian yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan.</p>									
<p>g. Kabag. Adm. SDM memproses dana pensiun dengan pihak asuransi terkait.</p>									
<p>h. BSDM menginput perubahan/hapus data di Handkey dan SIM dan melakukan pengarsipan data yang bersangkutan.</p>									
<p><i>Proses Selesai</i></p>								